

PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL KUNJUNGAN OLEH WARGA NEGARA ASING DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEIMIGRASIAN INDONESIA

Rudianto¹, Devina Yuka Utami², Maidah Purwanti³
^{1,2,3} Politeknik Imigrasi

rudianto.ra819@gmail.com¹, devina@poltekim.ac.id², maidah@poltekim.ac.id³

ABSTRACT

This study examines the misuse of visit stay permits by foreign nationals from the perspective of Indonesian immigration law, focusing on a case involving 17 Vietnamese nationals working at a cosmetic surgery clinic. Occurring between 2018 and 2025, this case drew significant attention due to the violation of immigration regulations, as the individuals were engaged in activities that did not align with the purpose of their permitted stay. The aim of this research is to analyze how immigration law enforcement was applied in this case and to formulate preventive legal measures to avoid similar violations in the future. The research adopts a normative-empirical method with a qualitative approach. Data was collected through legal literature, academic journals, and other supporting documents, which were then analyzed normatively. This study emphasizes the importance of legal substance and institutional structure in the imposition of administrative sanctions for immigration violations. The case of the 17 Vietnamese nationals serves as a critical reference point in evaluating the effectiveness and fairness of immigration law enforcement on the ground. The findings reveal that the effectiveness of administrative sanctions in cases of permit misuse is influenced by five key factors: the clarity of applicable laws, the competence of law enforcement officials, the availability of supporting infrastructure, and public participation. Therefore, it is essential to implement sanctions that are not only legally appropriate but also capable of delivering a strong deterrent effect. The recommendations from this study are expected to contribute to the development of more responsive immigration policies and better prevention of future violations.

Keywords: law enforcement, immigration law, dan misuse of stay permits

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penyalahgunaan izin tinggal kunjungan oleh warga negara asing dari sudut pandang hukum keimigrasian Indonesia, dengan studi kasus pelanggaran yang dilakukan oleh 17 WNA Vietnam dari klinik bedah kecantikan. Kasus tersebut yang terjadi pada rentang waktu 2018-2025, kasus ini menjadi sorotan karena mencerminkan penyalahgunaan izin tinggal untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan, sehingga berujung pada pemberian sanksi administratif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana penegakan hukum keimigrasian diterapkan dalam kasus tersebut serta

merumuskan langkah-langkah hukum preventif agar pelanggaran serupa tidak terulang. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh literatur hukum, jurnal ilmiah, serta berbagai dokumen pendukung lain yang dianalisis secara normatif. Penelitian ini menekankan pentingnya aspek substansi hukum dan struktur kelembagaan dalam pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran keimigrasian. Studi kasus 17 WNA Vietnam menjadi cerminan penting untuk menilai sejauh mana penegakan hukum yang berlaku telah berjalan secara efektif dan adil di lapangan. Dari hasil analisis, ditemukan bahwa efektivitas sanksi administratif dalam kasus penyalahgunaan izin tinggal sangat dipengaruhi oleh lima faktor utama: keberlakuan hukum yang jelas, kualitas aparat penegak hukum, ketersediaan sarana dan prasarana, serta peran serta masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan bentuk sanksi yang tidak hanya sesuai secara hukum, tetapi juga mampu memberikan efek jera yang kuat. Rekomendasi yang disusun dalam penelitian ini diharapkan dapat mendukung perumusan kebijakan keimigrasian yang lebih responsif dan mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang.

Kata Kunci : penegakan hukum, hukum keimigrasian, penyalahgunaan izin tinggal

A. Pendahuluan

Pada era globalisasi memberi dampak pada mobilitas antarnegara yang semakin tinggi dengan dibuktikan adanya peningkatan jumlah warga asing yang keluar masuk suatu negara. Fenomena ini tentunya menjadi perhatian dan sorotan penting bagi seluruh negara, termasuk Indonesia, dikarenakan suatu negara mempunyai hak dan kedaulatan penuh untuk mengatur, melindungi erat mengawasi pergerakan orang asing yang maupun keluar di dalam wilayah yuridisnya. Arus imigrasi yang terjadi ini membawa pengaruh besar pada aspek keamanan nasional dan stabilitas ekonomi. Oleh karena itu,

pemerintahan di negara-negara di dunia termasuk Indonesia harus bersikap cermat dan bijaksana untuk menanggapi fenomena tersebut sehingga dapat mengambil manfaat secara optimal dalam sektor ekonomi dan bisnis nasional sambil mengantisipasi dan meminimalisir ancaman yang akan timbul. Posisi geografis Indonesia yang berada di antara dua benua (Asia dan Australia) dan dua Samudra (Pasifik dan Hindia) juga mengambil peran penting terhadap kestrategisan Indonesia dalam lalu lintas internasional. Lokasi Indonesia yang unggul ini tidak hanya menjadi tempat transit tetapi juga menjadi tempat destinasi utama bagi

banyak pelancong asing yang datang dari jalur udara, darat, maupun laut.

Berdasarkan fakta tersebut kemungkinan mengenai penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing kerap terjadi dan menjadi isu yang cukup serius untuk dibahas lebih lanjut. Kehadiran orang asing di Indonesia secara langsung maupun tidak langsung cukup salah satu contoh dari penyalahgunaan izin tinggal tersebut adalah adanya penyalahgunaan izin tinggal oleh 17 warga negara asing pada Klinik Bedah Plastik di Pluit Timur, Jakarta Utara. Dimana 15 orang diantara mereka menyalahgunakan izin tinggal wisata dan 2 orang diantara mereka menyalahgunakan izin tinggal investor. Mereka melanggar Pasal 122 UU No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan terancam 5 tahun penjara dan denda maksimal 500 juta rupiah. Situasi ini menunjukkan pentingnya penegakkan hukum keimigrasian yang lebih tegas dan terstruktur dengan tetap berpedoman dengan ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (Poltekim, 2025).

Sebagai implementasi pengelolaan terstruktur dan sistematis

dalam menjaga keamanan maka perlindungan terhadap kedaulatan negara, regulasi dan penegakan hukum di bidang keimigrasian menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jendral Imigrasi memiliki wewenang penuh untuk mengawasi dan mengatur mengenai lalu lintas pergerakan orang asing di wilayah teritorial Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pasal 1 Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menegaskan bahwa "Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya keaulatan negara" dari pasal tersebut menjelaskan bahwa Keimigrasian mencakup segala hal yang berkaitan dengan lalu lintas serta pergerakan orang asing di Indonesia serta pengawasannya yang ditunjukkan untuk menjaga keamanan untuk menjaga penegakkan kedaulatan Indonesia.

Sebagai implementasi langsung dari kebijakan Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Imigrasi membuat dan

menjalankan prinsip *selective policy*, yaitu kebijakan yang selektif dalam menerima kedatangan orang asing. Hanya mereka yang dianggap memberikan manfaat dan tidak mengancam stabilitas keamanan ketertiban, serta kepentingan nasional yang diberikan izin untuk masuk dan juga tinggal di wilayah Indonesia. Prinsip ini manjadaikan peran Imigrasi semakin strategis dalam menjaga integritas dan kedaulatan negara. Penegakkan hukum keimigrasian selaras dengan Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Apabila ditemukan pelanggaran oleh orang asing terhadap peraturan keimigrasian, maka negara memiliki hak untuk memberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Sanksi tersebut dapat berupa peringatan, pencabutan izin tinggal, hingga deportasi sebagai bentuk komitmen negara dalam menjaga keamanan, kedaulatan, serta supremasi hukum di wilayah Indonesia (Rahman & Wijaya, 2023).

Berdasarkan pemahaman yang mendalam dan tegas terhadap ketentuan-ketentuan hukum keimigrasian yang mengatur tentang

izin tinggal dan kunjungan bagi Warga Negara Asing dengan berbagai bentuk pelanggaran dan juga penyimpangan yang terjadi di lapangan, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi kontribusi bagi pengembangan system pengawasan keimigrasian yang ada di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk mendorong adanya perbaikan dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian agar menjadi lebih tega, konsisten, dan mampu menjawab tantangan yang muncul akibat penyelewengan izin tinggal oleh warga negara asing. Sehingga diharapkan system keimigrasian nasional terutama mengenai hal Izin tinggal warga negara asing dapat diimplementasikan menjadi lebih optimal yang sejalan dengan nilai-nilai hukum yang berlaku dan mendukung terciptanya tata kelola keimigrasian yang adil, transparan, dan berorientasi pada perlindungan kedaulatan negara.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *literature review* atau kajian pustaka sebagai pendekatan utama untuk mengkaji isu penyalahgunaan izin tinggal oleh Warga Negara Asing

(WNA) di Indonesia dalam konteks penegakan hukum keimigrasian. Metode ini dipilih karena mampu menggali secara komprehensif berbagai sumber akademik, regulasi, laporan resmi, serta data empiris yang relevan dengan permasalahan keimigrasian dan pengawasan izin tinggal. Pengumpulan data dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, peraturan turunan, surat edaran Direktorat Jenderal Imigrasi, laporan media terpercaya, serta jurnal ilmiah dan publikasi institusi pemerintah. Kajian ini difokuskan pada kasus-kasus aktual, seperti penyalahgunaan izin tinggal oleh 17 orang WNA di sebuah klinik kecantikan di Jakarta Utara, sebagai contoh nyata yang mencerminkan lemahnya pengawasan dan perlunya penegakan hukum yang tegas. Setelah data terkumpul, peneliti melakukan analisis kritis terhadap setiap sumber dengan memperhatikan validitas, relevansi, dan kontribusinya dalam membangun pemahaman mendalam tentang sistem pengawasan keimigrasian. Analisis ini juga mencakup identifikasi kelemahan dalam sistem yang ada, serta evaluasi terhadap efektivitas

prinsip selective policy dalam menjawab tantangan keimigrasian di era globalisasi. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi penguatan sistem keimigrasian nasional, khususnya dalam hal pengawasan dan pengendalian izin tinggal bagi orang asing. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menyusun rekomendasi kebijakan berbasis hukum yang mendukung tegaknya kedaulatan negara serta terciptanya tata kelola keimigrasian yang adil, transparan, dan berorientasi pada perlindungan hukum.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kasus penyalahgunaan izin tinggal oleh Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia, seperti yang terjadi pada 17 WNA asal Vietnam yang bekerja secara ilegal di sebuah klinik bedah kecantikan di Jakarta Utara, menjadi gambaran nyata dari lemahnya sistem pengawasan keimigrasian yang seharusnya mampu mencegah pelanggaran semacam ini sejak awal. Peristiwa ini tidak hanya menunjukkan ketidakpatuhan terhadap regulasi yang telah ditetapkan dalam Undang-

Undang Keimigrasian, tetapi juga membawa implikasi luas terhadap aspek keamanan nasional, stabilitas sosial, dan keberlanjutan perlindungan terhadap tenaga kerja lokal. Keberadaan WNA yang bekerja tanpa izin sah tidak hanya mencederai tatanan hukum nasional, melainkan juga berpotensi menimbulkan distorsi dalam pasar tenaga kerja domestik, memicu kompetisi yang tidak sehat, serta mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap otoritas keimigrasian. Hal ini menjadi tantangan serius yang harus segera ditangani dengan pendekatan hukum yang lebih ketat dan penguatan sinergi antar lembaga terkait. Terlebih dalam era globalisasi yang menjunjung tinggi mobilitas manusia lintas negara, upaya penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum menjadi instrumen vital dalam menjaga integritas kedaulatan negara serta menciptakan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan dalam wilayah yurisdiksi Indonesia (Astiniasih, 2025).

Maraknya penyalahgunaan izin tinggal oleh Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia tidak terjadi tanpa sebab, melainkan merupakan hasil

dari berbagai faktor struktural dan teknis yang saling berkaitan. Pertama, rendahnya tingkat literasi hukum dan kurangnya sosialisasi menyeluruh mengenai jenis, masa berlaku, dan batasan izin tinggal menyebabkan banyak WNA tidak memahami batas kewenangan tinggalnya, sehingga rawan melakukan pelanggaran. Kedua, lemahnya sinergi antarinstansi seperti Direktorat Jenderal Imigrasi, Kepolisian, serta Pemerintah Daerah menjadi hambatan serius dalam proses pengawasan yang seharusnya dilakukan secara terintegrasi. Ketiga, motif ekonomi menjadi faktor pendorong utama, di mana WNA cenderung tergiur untuk melakukan pekerjaan ilegal di sektor-sektor seperti jasa, kesehatan, dan perdagangan informal karena peluang pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan di negara asal mereka. Selain itu, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia pada instansi pengawasan serta masih minimnya teknologi informasi dalam pelacakan WNA turut memperbesar risiko terjadinya pelanggaran. Masyarakat pun kerap kali tidak dilibatkan secara aktif dalam pelaporan kegiatan mencurigakan yang dilakukan oleh orang asing di lingkungannya. Akibat

dari akumulasi faktor-faktor tersebut adalah meningkatnya angka pelanggaran izin tinggal, baik dalam bentuk *overstay* maupun penyalahgunaan jenis izin seperti visa kunjungan yang digunakan untuk bekerja (Amalia, 2023).

Penegakan hukum terhadap pelanggaran izin tinggal telah secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, khususnya dalam Pasal 122 yang mengatur bahwa Warga Negara Asing (WNA) yang melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan jenis izin tinggal yang dimilikinya dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp500 juta, serta sanksi administratif berupa pencabutan izin tinggal dan deportasi. Kendati regulasi ini telah memberikan landasan hukum yang cukup kuat, efektivitas implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan signifikan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan jumlah dan kapasitas aparat penegak hukum, serta kurangnya dukungan infrastruktur teknologi pengawasan keimigrasian yang menyeluruh di seluruh wilayah

yurisdiksi Indonesia. Selain itu, lemahnya koordinasi lintas instansi, seperti antara Direktorat Jenderal Imigrasi, Kepolisian, dan Pemerintah Daerah, mengakibatkan tidak optimalnya deteksi dini maupun respons cepat terhadap pelanggaran izin tinggal oleh WNA. Kasus-kasus konkret, seperti pelanggaran izin tinggal oleh WNA asal Kamerun dan Tiongkok yang terbukti menyalahgunakan izin tinggal investor untuk kegiatan lain serta melakukan *overstay*, menjadi indikasi bahwa praktik penyalahgunaan ini bukanlah fenomena baru dan masih belum tertangani secara sistematis. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa sistem keimigrasian Indonesia masih menyisakan celah hukum dan kelemahan prosedural yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan ilegal di luar tujuan izin tinggal yang diberikan, baik dalam bentuk bekerja, berdagang, atau aktivitas lainnya (Akbar, 2024).

Selain itu, sistem perizinan dan mekanisme pengawasan keimigrasian yang berlaku saat ini masih menyisakan berbagai celah hukum dan teknis yang dapat

dimanfaatkan oleh Warga Negara Asing (WNA) untuk menyalahgunakan izin tinggal yang diberikan. Banyaknya kasus pelanggaran izin tinggal yang tidak terdeteksi atau tidak dilaporkan secara resmi menunjukkan bahwa data deportasi yang tercatat hanya merepresentasikan sebagian kecil dari persoalan yang jauh lebih kompleks dan tersembunyi. Rendahnya tingkat pelaporan, baik dari masyarakat maupun petugas lapangan, mengindikasikan masih lemahnya sistem pelacakan dan pengawasan berkelanjutan terhadap keberadaan dan aktivitas WNA di wilayah Indonesia (Sari & Nugroho, 2024). Kondisi ini tidak hanya mengancam integritas dan kredibilitas sistem keimigrasian nasional, tetapi juga berisiko menurunkan citra Indonesia sebagai negara tujuan investasi dan pariwisata yang aman, tertib, dan terpercaya di mata dunia internasional (Putra et al., 2023). Oleh karena itu, perlu adanya reformasi kebijakan dan perbaikan sistem pengawasan yang terintegrasi serta peningkatan kapasitas kelembagaan untuk menutup celah yang selama ini menjadi titik rawan dalam praktik keimigrasian (Widjaja & Hartono, 2025).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan baru yang mewajibkan WNA melakukan pengambilan foto dan wawancara langsung saat mengajukan perpanjangan izin tinggal, sebagai bagian dari upaya meminimalisasi penyalahgunaan izin tinggal dan memperketat pengawasan administrasi keimigrasian. Kebijakan ini juga bertujuan meningkatkan akuntabilitas penjamin WNA dan memperbaiki tata kelola izin tinggal secara menyeluruh. Selain itu, penguatan koordinasi lintas sektor dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan berkelanjutan menjadi langkah strategis yang perlu terus dikembangkan (Poltekim, 2023).

Secara keseluruhan, reformasi sistem pengawasan keimigrasian yang responsif dan adaptif terhadap dinamika global sangat diperlukan. Pemerintah harus terus memperbarui regulasi dan prosedur agar dapat menutup celah penyalahgunaan izin tinggal dan melindungi kedaulatan negara. Keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan juga menjadi faktor penting dalam menciptakan tata

kelola keimigrasian yang transparan, adil, dan efektif. Dengan demikian, langkah-langkah preventif dan penegakan hukum yang konsisten akan memperkuat sistem keimigrasian nasional dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat secara berkelanjutan (Lestari & Prasetyo, 2022).

D. Kesimpulan

Efektivitas penegakan hukum keimigrasian, khususnya dalam pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran izin tinggal, sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor utama: kejelasan dan kepastian hukum, kompetensi dan integritas aparat penegak hukum, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan. Selain itu, motif ekonomi dan lemahnya sosialisasi aturan menjadi pendorong utama terjadinya pelanggaran izin tinggal oleh WNA.

Upaya pemerintah dalam memperbaiki sistem pengawasan, seperti penerapan kebijakan pengambilan foto dan wawancara langsung bagi WNA saat perpanjangan izin tinggal, merupakan

langkah positif untuk menutup celah penyalahgunaan. Namun, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada implementasi yang konsisten dan dukungan lintas sektor, termasuk peningkatan kapasitas aparat dan pemanfaatan teknologi informasi.

Dengan demikian, penegakan hukum keimigrasian yang tegas, konsisten, dan didukung oleh sistem pengawasan yang modern serta keterlibatan masyarakat, sangat penting untuk menjaga kedaulatan negara dan menciptakan tata kelola keimigrasian yang transparan dan adil. Rekomendasi dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan keimigrasian yang lebih responsif dan mampu mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, F. A., dan H. Siswanto, Pendeportasian Warga Negara Asing yang Melakukan Penyalahgunaan Visa Kunjungan, *Jurnal Dialektika Hukum* 6, no. 1 (2024): 45–60.
- Amalia, A.L., Peran Keimigrasian dalam Menangani Kasus Penyalahgunaan Izin Tinggal

- oleh Warga Negara Asing, Kertha Wicaksana 11, no. 2 (2023): 123–135.
- Astiniasih, KW, Penegakan Hukum Keimigrasian Atas Penyalahgunaan Izin Tinggal: Studi Kasus Deportasi Dua WNA Tiongkok Oleh Imigrasi Singaraja, *Jurnal Literasi Indonesia* 1, no. 1 (2025): 1–10.
- Lestari, M., dan B. Prasetyo, *Law Enforcement in Immigration Violations: An Indonesian Perspective*, *Indonesian Journal of Law and Policy* 7, no. 3 (2022): 210–225.
- Poltekim, Menelusuri Penyalahgunaan Izin Tinggal: Faktor Penyebab, Dampak Sosial dan Ekonomi, serta Rekomendasi Kebijakan, *Jurnal Lembaga Bahasa dan Politik* 5, no. 1 (2025): 75–90.
- Poltekim. (2023). Evaluasi Penindakan Keimigrasian di Indonesia Berdasarkan Teori Pengawasan. *Jurnal Ilmu Keimigrasian*, 7(2), 75-89.
- Putra, R. A., M. Lestari, dan B. Santoso, *The Impact of Immigration Violations on Indonesia's Investment Climate and Tourism Sector*, *Indonesian Journal of Public Policy* 8, no. 3 (2023): 210–225.
- Rahman, F., dan H. Wijaya, *Adaptive Immigration Policies in Southeast Asia: Challenges and Strategies*, *Asian Journal of Migration and Security* 9, no. 1 (2023): 77–92.
- Sari, D. P., dan A. Nugroho, *Challenges in Immigration Control: An Analysis of Illegal Stay Cases in Indonesia*, *Journal of Southeast Asian Migration Studies* 12, no. 1 (2024): 45–62.
- Widjaja, T., dan S. Hartono, *Strengthening Immigration Oversight: Policy Reform and Institutional Capacity Building in Indonesia*, *Journal of Governance and Public Administration* 15, no. 2 (2025): 101–118.